

**ANALYZING THE RESPONSIBILITIES OF SINGLE FATHERS IN *HADANAH* AND GUARDIANSHIP WITHIN THE FRAMEWORK OF THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW: A CASE STUDY OF JATISARI VILLAGE TUBAN**

**ANALISIS TANGGUNGJAWAB AYAH TUNGGAL DALAM *HADANAH* DAN PERWALIAN ANAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM: STUDI DI DESA JATISARI TUBAN**

**Istingadah**

Universitas Al Hikmah Indonesia

Email: [ngadahi03@gmail.com](mailto:ngadahi03@gmail.com)

**Fathonah K. Daud**

Universitas Al Hikmah Indonesia

Email: [fathkasuwi@gmail.com](mailto:fathkasuwi@gmail.com)

**Abstract:** This study examines the legal responsibilities of single fathers in child custody and guardianship rights based on Articles 105 and 107 of the Compilation of Islamic Law (KHI) from research conducted in Jatisari Village, Senori District, Tuban. The increasing number of single fathers due to the death of spouses and the shifting family structure in rural communities form an important background for this study, particularly as limited research addresses fathers' readiness to independently undertake caregiving roles. The method used is field research with direct data collection from the location to explore the real conditions of single fathers. Although legally the mother is the primary caregiver, children are cared for by the father after the mother's death, so that the existing patriarchal culture places and factors of father's unpreparedness present new challenges. The findings show a misalignment between legal norms and social conditions, so that it is necessary to strengthen the capacity of single fathers so that their responsibilities are not only legal but also socially and emotionally effective. This study also emphasizes the importance of social support and parenting education based on Islamic values to strengthen the role of fathers in fulfilling children's needs holistically.

**AL-HAKAM**

The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Volume 6, Nomor 1, Mei 2026

E-ISSN 2776-3404



[Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

**Keywords:** Legal Responsibility, Single Fathers, Child Custody and Guardianship.

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum ayah tunggal dalam hak asuh dan perwalian anak berdasarkan Pasal 105 dan 107 KHI dari riset yang dilakukan di desa Jatisari Kecamatan Senori Tuban. Fenomena meningkatnya jumlah ayah tunggal akibat kematian pasangan serta perubahan struktur keluarga di masyarakat desa menjadi latar belakang penting penelitian ini,, terutama karena banyak kajian yang secara spesifik membahas kesiapan ayah dalam menjalankan fungsi pengasuhan secara mandiri. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pengumpulan data secara langsung dari lokasi untuk menggali kondisi kenyataan ayah tunggal. Meskipun secara hukum ibu menjadi pengasuh utama, anak-anak diasuh oleh ayah setelah kematian ibu, sehingga budaya patriarki yang masih ada menempatkan dan factor ketidak siapan ayah memberi tantangan baru. Hasil temuan menunjukkan ketidakselarasan antara norma hukum dan kondisi sosial sehingga diperlukan penguatan kapasitas ayah tunggal agar tanggung jawabnya tidak hanya legal tetapi juga efektif secara sosial dan emosional. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya dukungan sosial dan edukasi pengasuhan berbasis nilai keislaman guna memperkuat peran ayah dalam memenuhi kebutuhan anak secara holistik. **Kata kunci:** Tanggung Jawab Hukum, Ayah Tunggal, Hak Asuh dan Perwalian Anak.

## PENDAHULUAN

Organisme kecil yang mendasar dalam kehidupan adalah keluarga.<sup>1</sup> Dalam konsep keluarga, orang tua memiliki otoritas tinggi yang diberi oleh Tuhan sebagai perwakilan dalam pemenuhan hak, merawat dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Keluarga berfungsi membentuk kepribadian dan memberikan pendidikan awal kepada anak. Peran orang tua, baik ayah maupun ibu, sangat menentukan arah tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun spiritual. Dengan demikian, orang tua menjadi faktor penting sebagai *role model*, keduanya memiliki tanggung jawab dan hak yang sama. Namun kenyataannya, tidak semua keluarga dapat bertahan dalam keutuhan.

Berkaitan ini terdapat beberapa keluarga di desa Jatisari, Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur, yang mengalami kondisi di mana ayah menjadi orang tua tunggal (*single parent*) setelah istri meninggal dunia. Tidak ada alternatif, selain anak-anak tetap diasuh oleh ayah mereka. Tetapi dalam praktiknya, terdapat berbagai dinamika pola asuh. Misalnya, sebagian ayah tampil sebagai sosok otoriter hanya ada ketika menghukum, sebagian ada yang kesukaran karena tanggung jawab pengasuhan anak sebelumnya lebih banyak

---

<sup>1</sup> Padjrin Padjrin, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Intelektualita* 5, no. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v5i1.720>

dipikul ibu, dan ada sebagian ayah yang berusaha demokratis dan terbuka dalam mendidik anak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peran ayah *single parent* seringkali berjalan tidak optimal, meskipun secara hukum otomatis menjadi wali.

Permasalahan semakin nyata ketika dikaitkan dengan budaya patriarki yang mengakar di masyarakat. Selama ini, ayah lebih sering ditempatkan sebagai pencari nafkah saja. Sedangkan ranah pengasuhan anak dianggap domain perempuan. Paradigma tersebut menyebabkan ayah di desa Jatisari mengalami adaptasi ketika harus mengambil alih sepenuhnya peran pengasuhan. Akibatnya, ada beberapa persoalan yang dialami anak-anak dalam kondisi tersebut.

Hal ini menunjukkan adanya jurang antara norma hukum sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan kenyataan sosial yang dihadapi oleh keluarga ayah tunggal di lapangan. Dalam hukum Islam di Indonesia, KHI mengatur secara tegas mengenai hak asuh (*hadhanah*) dan perwalian anak.<sup>2</sup> Pasal 105 KHI menyebutkan, bahwa apabila terjadi perceraian, hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ibu, sementara anak yang sudah *mumayyiz* dapat memilih ikut ayah atau ibu. Di sisi lain, Pasal 107 KHI menegaskan bahwa ayah merupakan wali bagi anak-anaknya. Secara *normative*, ketentuan ini tampak sederhana. Akan tetapi dalam praktek di lapangan terutama pada kasus cerai karena kematian, sering kali timbul persoalan. Anak yang seharusnya menurut Pasal 105 berada pada pemeliharaan ibu, justru tetap tinggal bersama ayahnya karena ibu telah meninggal dunia dan ini tidak mudah.

Fenomena ayah tunggal di Desa Jatisari memperlihatkan adanya tantangan besar dalam praktik pengasuhan anak. Di satu sisi, KHI memberikan landasan *normative* mengenai hak asuh dan perwalian. Tetapi di sisi lain, realitas sosial menuntut ayah untuk memikul tanggung jawab penuh karena ketiadaan ibu.<sup>3</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, bagaimana sebenarnya kedudukan dan tanggung jawab ayah tunggal dalam mengasuh sekaligus menjadi wali bagi anak-anaknya. Dalam perspektif Abdullah Nashih Ulwan, tanggung jawab orang tua khususnya ayah tidak bisa direduksi hanya pada pemenuhan materi atau perwalian formal. Ulwan menekankan bahwa ayah wajib menjadi pendidik utama yang menanamkan nilai agama, membentuk akhlak, serta memberikan kasih sayang yang mendalam kepada anak-anaknya.<sup>4</sup> Dengan kata lain, konsep pengasuhan dalam Islam menurut Ulwan jauh lebih komprehensif dibanding sekadar pembagian peran formal dalam teks hukum. Sejalan dengan

---

<sup>2</sup> Aris Jumardin, Rusdaya Basri, "Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (*hadhanah*) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru," *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2024): 25–43, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/article/view/11507>

<sup>3</sup> Ubaidillah Ibnu Mas'ud, "Pindahkan Pemeliharaan Anak yang belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 1882 / Pdt. G / 2019 / PA. Mdn) anak . Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun," 2025, 276–90.

<sup>4</sup> Yuli Fatimah Warosari, Munzir Hitami, dan Sri Murhayati, "Abdullah NashihUlwan: Pendidikan Anak Dan Parenting," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 13933–49, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1999%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/1999/1472>.

itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati mengenai peran ayah tunggal dalam keluarga Muslim menunjukkan bahwa beban ayah tidak hanya berkaitan dengan otoritas hukum sebagai wali, melainkan juga mencakup fungsi edukatif dan emosional dalam membangun keseimbangan tumbuh kembang anak.<sup>5</sup> Temuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab ayah tunggal harus dipahami secara holistik, tidak terbatas pada batasan *normative* KHI saja, tetapi juga dalam kerangka kebutuhan psikologis dan pendidikan anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan peneliti mempertajam analisa tanggung jawab ayah tunggal dalam hak asuh dan perwalian dengan merujuk Pasal 105 dan 107 KHI sekaligus menguji ketidaksiuaian antara ketentuan *normative* yang menempatkan ibu sebagai pengasuh utama. Dengan realitas lapangan di desa Jatisari Senori, di mana kasus ayah tunggal lebih banyak terjadi akibat cerai karena mati.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk kualitatif normatif dalam kategori *field research* (penelitian lapangan), yaitu suatu metode yang dilakukan dengan tujuan untuk menelusuri dan mengidentifikasi sumber permasalahan yang muncul secara langsung di lapangan. Dengan cara menggali data atau mengumpulkan data dari pihak-pihak yang layak dijadikan sumber penemuan fakta tentang makna asli tentang tanggung jawab hukum yang sebenarnya oleh ayah tunggal telaah Pasal 105 dan 107 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini akan mengumpulkan data langsung dari lokasi tepatnya Desa Jatisari Kecamatan Senori. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan langsung untuk menggali informasi, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Ayah dan Wali**

Pengertian ayah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang tua laki-laki dari seorang anak.<sup>6</sup> Bergantung pada hubungan yang dimiliki dengan anak, ada dua penamaan dari status “ayah” secara biologis dinamakan ayah kandung dan kedua ayah angkat. Secara *defacto* sebutan “ayah” juga merujuk sikap tanggung jawab dari seseorang yang mengurus anak, meskipun keduanya tidak memiliki hubungan darah. Lamb, salah satu ilmuwan perintis penelitian *fathering*, berpendapat bahwa ayah adalah *the forgotten contributor* yaitu peran ayah yang diabaikan, sama halnya secara sengaja membiarkan terjadinya bias dalam

---

<sup>5</sup> Nurhayati, “Reinterpretasi Hadis-Hadis Tentang Peran Ayah Menurut Asma Barlas Dan Relevansinya Terhadap Fenomena Fatherless,” 2025, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70136/>

<sup>6</sup> Analisis Tematik Q S Luqman, “Peran Ayah Terhadap Anak Kajian Tafsir Ibnu Katsir (Analisis Tematik Q.S Luqman 13-19) Skripsi,” 2023.

penelitian perkembangan anak. Sedangkan studi-studi perkembangan anak selama ini hanya banyak mengupas tentang peran ibu secara luas dan dalam.<sup>7</sup>

Adapun makna ayah tunggal adalah seorang laki-laki yang membesarkan anak-anaknya seorang sendiri tanpa kehadiran pasangan, baik karena perceraian, kematian pasangan, atau dengan suatu alasan lainnya. Hurlock mengartikan ayah tunggal sebagai orang tua yang telah menduda, bertanggung jawab atas anak-anak mereka setelah pasangannya meninggal, bercerai, atau kelahiran anak di luar nikah.<sup>8</sup> Sementara Sager menyatakan bahwa satu orang yang membesarkan anak-anaknya sendiri tanpa kehadiran, dukungan, atau tanggung jawab dari pasangannya.<sup>9</sup>

Sementara arti wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menurut hukum disertai kewajiban untuk mengurus anak yatim serta hartanya sampai anak tersebut dewasa.<sup>10</sup> Dalam makna lain, wali juga dipahami sebagai pihak yang memiliki otoritas atau kedudukan penting dalam melindungi dan mewakili seseorang yang belum cakap hukum, termasuk dalam urusan pernikahan.<sup>11</sup> Dengan demikian, istilah wali tidak hanya terbatas pada konteks pengasuhan anak yatim, tetapi juga memiliki peran sentral dalam sistem sosial dan hukum Islam, terutama ketika berbicara mengenai perwalian dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan wali memiliki dimensi ganda, yakni sebagai pelindung dalam arti umum sekaligus sebagai pihak yang memastikan keabsahan dalam akad nikah.

Dalam konteks Keluarga Islam, ketika seorang ayah mengambil peran sebagai orang tua tunggal, maka kewajiban memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anak menjadi tanggung jawab penuh yang tidak dapat diabaikan. Hal ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh,

---

<sup>7</sup> Muna Erawati, "Model keterlibatan ayah dalam pengasuhan," *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 2008, 2–16.

<sup>8</sup> Rizka Fibria Nugrahani dan Wulan Charisma Fitri, "Pola Asuh Orangtua Single Parents," *Psikodinamika: Jurnal Literasi Psikologi* 3, no. 2 (2023): 35–45, <https://doi.org/10.3663/psikodinamika.v3i2.2791>.

<sup>9</sup> Benediktus Benteng Kurniadi dan Serepina Kristiani Sinaga, "Peran Orang Tua Tunggal (Single Parent) dalam Menanamkan Nilai-nilai Moral pada Kaum Muda di Rayon Tanjung Morawa," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 3 (2024): 1992, <https://doi.org/10.33087/jubj.v24i3.5325>.

<sup>10</sup> Muzemmil Aditya dan Fathullah Fathullah, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syaf'iyah," *Al-Muqaranah* 1, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.283>.

<sup>11</sup> B A B Ii dan A Pengertian Wali Nikah, "Artinya : 'Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (Agama) Allah itulah yang pasti menang'. (al-Maidah : 56) 2 Pengertian yang sama juga dapat dilihat dalam surat at-Taubah ay," 2007, 16–32.

memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta menumbuhkan nilai-nilai moral dan sosial dalam diri anak.<sup>12</sup>

## B. Praktik Ayah Tunggal dalam Pengasuhan Anak di Desa Jatisari Senori Tuban

Sebelum menjelaskan praktik pengasuhan anak oleh ayah *single parent*, berikut data informan penelitian ini:

Tabel. 1. Data Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Pendidikan	Keterangan
1.	Madsari	52	SD	Ayah
2.	M. B. Tamam	16	SMA	Anak no. 1
3.	M. Muhiddin	45	SD	Ayah
4.	Rika	17	SMA	Anak no. 3
5.	Nidhom	47	SMK	Ayah
6.	Nikmah	44	-	RT/RW.03/01
7.	Naryono	56	SLTA	Sekdes

Sumber: Wawancara dan Data Desa, 2025

Dari hasil penelitian, peran ayah tunggal pasca cerai mati di desa Jatisari menunjukkan beberapa tipe:

1. Sebagai sosok otoriter, hanya ada ketika menghukum Bapak Madsari (seorang sopir dan buruh tani) mengadopsi pola pengasuhan dengan keterlibatan fungsional dan emosional secara terbatas.<sup>13</sup>
2. Kesukaran dalam mengasuh anak, karena tanggung jawab pengasuhan anak sebelumnya lebih banyak dipikul ibu. Bapak Nidhom menunjukkan pola pengasuhan kolektif dengan penekanan pada kepemimpinan ayah sebagai koordinator pengasuhan keluarga besar.<sup>14</sup>
3. Berusaha demokratis dan terbuka dalam mendidik anak. Bapak Muhiddin menonjol dalam aspek keteladanan dan konsistensi tindakan dimana nilai-nilai disiplin, kejujuran dan ketangguhan ditransmisikan melalui pola hidup yang dapat dicontoh langsung oleh anak-anaknya, terutama putrinya.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Republik Indonesia, "Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 2002, [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/Lampiran/leg\\_1-20200804-120500-6310.pdf](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/Lampiran/leg_1-20200804-120500-6310.pdf).

<sup>13</sup> Madsari, warga Jatisari Senori Tuban, wawancara, 11 Januari 2025.

<sup>14</sup> Nidhom, warga Jatisari Senori Tuban, wawancara, 10 Januari 2025.

<sup>15</sup> Muhiddin, warga Jatisari Senori Tuban, wawancara, 10 Januari 2025.

### **C. Hak-Hak Anak dalam Kompilasi Hukum Islam**

Dalam kajian hukum keluarga Islam, posisi anak selalu ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak penuh untuk hidup, tumbuh, dan mendapatkan perlindungan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir sebagai pedoman hukum di Indonesia yang tidak hanya menata soal perkawinan dan waris tetapi juga memberikan kerangka yuridis mengenai bagaimana hak-hak anak itu seharusnya dijamin<sup>16</sup>. Bagi penulis, pembahasan tentang hak anak dalam KHI ini sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami sejauh mana tanggung jawab seorang ayah tunggal dapat dipertanggungjawabkan. Berikut penulis hadirkan yang disebut hak-hak anak dalam KHI.

#### 1. Hak anak atas pengasuhan (*Hadhanah*)

KHI mengatur bahwa anak berhak memperoleh pengasuhan sejak lahir hingga mampu berdiri sendiri. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau di bawah umur 12 tahun diberikan kepada ibu. Sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* dapat memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibu. Meskipun demikian, biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah.<sup>17</sup>

#### 2. Hak anak atas perlindungan dan pemeliharaan

Anak berhak atas perlindungan fisik, mental, dan spiritual. Dalam perspektif KHI, perlindungan ini tidak hanya berarti menyediakan kebutuhan biologis, melainkan juga menjaga pendidikan agama, moral, dan sosial anak. Pasal 107 KHI menambahkan bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta anak yang belum dewasa atau tidak mampu bertindak secara hukum.<sup>18</sup> Maka, seorang ayah tunggal yang sekaligus menjadi wali harus mampu memastikan anak hidup secara layak juga aman secara hukum.

#### 3. Hak anak atas perwalian

Merujuk Pasal 107 KHI bahwasanya wali bertanggung jawab terhadap diri dan harta anak yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Tanggung jawab wali mencakup berbagai aspek kehidupan anak, termasuk pendidikan, kesehatan serta pengelolaan harta waris jika anak

---

<sup>16</sup> Sean P Collins et al., "KEKUATAN HUKUM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI SUMBER HUKUM PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ISLAM," 2021, 167–86.

<sup>17</sup> Dudung Maulana, "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.

<sup>18</sup> Sayuti, "Perwalian dalam hukum islam," *Hukum*, 2017, 4.

menerimanya. Dalam praktiknya seorang ayah tunggal secara otomatis menjadi wali nasab bagi anak-anaknya.<sup>19</sup>

4. Hak anak atas nafkah dan kesejahteraan

KHI mengatur bahwa nafkah anak tetap menjadi kewajiban ayah, meskipun terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia.<sup>20</sup> Hak anak atas nafkah meliputi: (a) Sandang, pangan, papan yang layak. (2) Pendidikan dan bimbingan keagamaan. (3) Kesehatan dan perawatan.

5. Hak anak atas identitas dan kejelasan status

Anak juga berhak atas identitas hukum yang jelas, termasuk nasab, kewarganegaraan, dan status keagamaannya. KHI menegaskan bahwa tanggung jawab ayah dalam menjaga identitas anak merupakan bagian dari perwalian yang sah.<sup>21</sup> Hal ini penting untuk melindungi anak dari diskriminasi dan memastikan hak-haknya dalam pendidikan maupun perkawinan kelak.

#### **D. Legitimasi Hukum Ayah Tunggal dalam Perwalian Anak Pasca Kematian Ibu**

Ketika salah satu orang tua meninggal (cerai mati), praktik di Pengadilan Agama menunjukkan dua hal penting. Pertama, konsep *baḍanah* (pengasuhan sehari-hari) memang menempatkan ibu sebagai pihak yang diprioritaskan bagi anak yang belum *mumayyiz*, yakni kurang dari 12 tahun menurut Pasal 105 huruf (a) KHI. Tetapi prioritas itu gugur secara faktual jika ibu telah meninggal, sehingga pengasuhan beralih kepada ayah atau keluarga terdekat demi kepentingan terbaik anak.<sup>22</sup> Literatur dan putusan menunjukkan banyak contoh *baḍanah* jatuh ke ayah dalam kondisi semacam ini. Kedua, di luar pengasuhan sehari-hari, seluruh tindakan hukum mewakili anak, misalnya urusan administrasi, waris atau keuangan, pendidikan, layanan kesehatan, atau pengurusan asset masuk ke wilayah perwalian. Pasal 107 KHI menegaskan

---

<sup>19</sup> Nurhotia Harahap, "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 116–29, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831>.

<sup>20</sup> Istiqomah Sinaga, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia, Malaysia dan Australia," *Mahkamah Agung*, 2020, 10. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-nafkah-anak-pasca-perceraian-di-indonesia-malaysia-dan-australia-oleh-istiqomah-sinaga-s-hi-mh-23-11>.

<sup>21</sup> Muhammad Dzaky, "Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (2022): 478–89, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.276>.

<sup>22</sup> Mas'ud, "Pergantian Pemeliharaan Anak yang belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam ( Studi Putusan No . 1882 / Pdt . G / 2019 / PA . Mdn ) anak . Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun."

perwalian meliputi diri dan harta anak, wali diutamakan dari keluarga (termasuk ayah yang masih hidup) dengan syarat dewasa, berakal sehat, jujur, adil, dan berkelakuan baik.<sup>23</sup>

Praktiknya ayah yang ditinggal istri biasanya memohon “penetapan perwalian” di Pengadilan Agama agar sah mewakili anak di dalam ataupun di luar Pengadilan. Rumusan Kamar (lingkup bidang) Mahkamah Agung juga menetapkan ayah atau ibu yang masih hidup dapat dimohonkan sebagai wali atau kuasa asuh untuk mewakili perbuatan hukum anak. Dengan demikian, tanggung jawab ayah tunggal pasca cerai mati bertumpu pada dua pilar: pengasuhan harian (*hadanah*) yang berbasis kepentingan terbaik anak, dan perwalian yang memberi legitimasi yuridis bagi ayah untuk melindungi hak-hak sipil dan ekonomi anak.

Namun, jika kita telaah lebih jauh dari konteks di atas, dalam praktiknya, berbagai kemungkinan masalah dan dinamika sosial kerap muncul yang perlu dipahami agar narasi yang penulis tulis ini tidak hanya teoretis tetapi juga aplikatif.

1. Meskipun KHI memberikan batasan usia *mumayyiz* sebagai titik balik hak asuh antara ibu dan ayah, dalam konteks ayah tunggal, rumusan ini bisa menimbulkan tantangan khusus. Misalnya jika anak berusia di bawah *mumayyiz* dan ibu sudah meninggal, maka ayah harus mengambil alih peran pengasuhan utama. Namun peran ini tidak selalu mudah dilakukan oleh ayah khususnya jika ayah mempunyai keterbatasan waktu karena harus bekerja sebagai pencari nafkah. Hal ini bisa menimbulkan dilema peran dan kebutuhan untuk dukungan dari keluarga besar atau lingkungan terdekat.
2. Ketentuan Pasal 107 yang menegaskan kepemimpinan wali dan tanggung jawab atas biaya pendidikan dan pemeliharaan anak<sup>24</sup> seringkali menghadapi kendala fakta di lapangan terkait ekonomi ayah tunggal. Tidak jarang ada konflik antara kewajiban hukum dan kemampuan nyata, sehingga permasalahan ketidakseimbangan antara kewajiban dan kapasitas muncul. Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan ayah tunggal dapat menyebabkan hak asuh dialihkan lewat putusan Pengadilan kepada kerabat atau pihak ketiga demi kepentingan terbaik anak.
3. Terdapat potensi konflik kepentingan antara ayah tunggal dan anggota keluarga lain, seperti keluarga besar dari pihak ibu. Dalam praktiknya, keluarga besar ibu terkadang mengajukan keberatan atau bahkan

---

<sup>23</sup> Harahap, “Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam.”

<sup>24</sup> Dzaky, “Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam.”

permohonan hak asuh, terutama jika ayah dianggap tidak mampu atau tidak memenuhi syarat psikologis dan materiil. Situasi ini membuka ruang diskusi soal bagaimana Pengadilan Agama menilai dan memutuskan perwalian dalam konteks kesejahteraan anak yang menjadi tujuan utama.

4. Dari sisi psikologis, anak-anak yang diasuh oleh ayah tunggal setelah kehilangan ibu berpotensi mengalami tantangan emosional yang memengaruhi perkembangan dan hubungan keluarga. Hal ini juga menimbulkan kewajiban bagi ayah untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik dan pendidikan anak, tetapi juga kebutuhan emosional sebagai figur pengganti ibu. Ini membuat tanggung jawab hukum ayah tunggal menjadi lebih luas dari sekadar tata kelola hak asuh di atas kertas.
5. Dalam ranah hukum formal, ada kemungkinan berbagai interpretasi dan implementasi Pasal 105 dan 107 KHI yang berbeda-beda di berbagai daerah dan Pengadilan Agama yang bisa menyebabkan ketidakpastian hukum bagi ayah tunggal.<sup>25</sup> Ketiadaan standarisasi ini berpotensi menimbulkan perbedaan hasil putusan yang membuat tanggung jawab hukum ayah menjadi tidak konsisten dan menimbulkan ketidakadilan.
6. Muncul juga aspek alternatif penyelesaian seperti mediasi keluarga yang semakin penting agar hak asuh dan perwalian dapat diatur dengan kesepakatan bersama di luar proses litigasi panjang. Ini menjadi solusi yang humanis dan mempertimbangkan kondisi psikologis anak serta hubungan keluarga secara keseluruhan.

Namun, dalam kondisi cerai mati, posisi ayah otomatis terdorong menjadi opsi utama. Pertanyaan yang kemudian perlu disinggung adalah, apakah hak *hadhanah* ini cukup dipahami sebagai “pengganti teknis” dari ibu, atau justru sebagai penegasan tanggung jawab mendasar ayah dalam mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak. Realitas yang kemudian nampak di desa Jatisari Kecamatan Senori memperlihatkan bahwa ketika ibu meninggal, ayah tidak punya alternatif lain kecuali memikul penuh pengasuhan anak baik sisi emosional, pendidikan, maupun sosial. Hal ini menantang pandangan *normative* yang selama ini memberi prioritas *hadhanah* kepada ibu, dan membuka ruang diskusi tentang kesetaraan tanggung jawab pengasuhan antara ayah dan ibu.

Termasuk tanggung jawab hukum seorang ayah tunggal yang disebut di atas adalah mencari nafkah. Pemberi nafkah kepada anak-anaknya menjadi salah satu beban utama yang tidak bisa diabaikan dalam realitas kehidupan seorang

---

<sup>25</sup> Maulana, “Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah.”

ayah tunggal yang ditinggal mati istrinya.<sup>26</sup> Sebagai kepala keluarga, ayah harus memastikan kebutuhan ekonomi terpenuhi, mulai dari pemenuhan sandang, pangan, papan, kesehatan hingga biaya pendidikan anak. Namun, realita ini seringkali membuat ayah terbagi antara kewajiban sebagai pencari nafkah dan kebutuhan untuk hadir secara emosional bagi anak-anaknya. Beban finansial yang besar dan tuntutan pekerjaan membuat ayah tunggal banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Sehingga ruang dan waktu untuk berinteraksi langsung dengan anak menjadi terbatas.

Di sisi lain, tanggung jawab hukum seorang ayah pada aspek emosional anak yang kehilangan figure ibu sangatlah krusial. Anak-anak dalam masa tumbuh kembang sangat memerlukan sentuhan kasih sayang, perhatian dan dukungan psikologis agar dapat merasa aman dan dicintai. Ketidakhadiran emosional ayah tunggal meskipun begitu dari segi materi terpenuhi dapat berpotensi menimbulkan rasa kesepian, kebingungan bahkan stress emosional pada anak.<sup>27</sup> Ini bisa berdampak negative pada perkembangan psikologis dan sosial anak, seperti menurunnya rasa percaya diri, konsentrasi belajar dan kesulitan membangun hubungan interpersonal.<sup>28</sup>

Kondisi ini menuntut ayah tunggal tidak hanya pintar mengatur waktu agar dapat memenuhi tanggung jawab hukum sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus berupaya maksimal untuk menjadi *figure* pengganti ibu dalam aspek psikologis dan sosiologis. Peran ayah sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah harus dijalani seimbang agar anak mendapatkan kebutuhan holistic, baik jasmani maupun rohani. Dalam beberapa kasus, ayah tunggal mungkin perlu melibatkan anggota keluarga atau bahkan seorang professional seperti konselor anak untuk membantu memberikan dukungan emosional yang optimal bagi anak.

### **E. Analisis Kesenjangan antara Ketentuan Normatif KHI dan Realitas Sosial Ayah Tunggal di Desa Jatisari**

Peran ayah tunggal sebagai pengasuh dan wali anak setelah meninggalnya ibu bukanlah tugas yang ringan, baik dari segi hukum maupun sosial. Berpijak

---

<sup>26</sup> Sean P Collins et al., "TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AYAH YANG TIDAK MEMENUHI NAFKAH ANAK KANDUNG PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA)," 2021, 167–86.

<sup>27</sup> Bimrew Sendekie Belay, "DAMPAK FATHERLESS TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIALEMOSIONAL ANAK USIA DINI DI LINGKUNGAN KELURAHAN CEMPEDAK KECAMATAN KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA," *הארץ* 5, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

<sup>28</sup> Khotijah, Y. S., & Daud, F. K., (2022) PERLINDUNGAN ANAK ATAS TRAUMA PSIKOLOGIS PASCA PERCERAIAN ORANG TUA, *Asy-Syari'ah*, 23(2), 229-244. DOI: <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.13552>.

pada sisi hukum Pasal 105 dan 107 KHI memang memberikan landasan bagi ayah untuk mengambil alih peran *hadanah* dan perwalian anak, terutama ketika ibu sudah tidak ada.<sup>29</sup> Namun implementasi yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya beragam tantangan yang nyata dan kompleks. Secara hukum, ayah tunggal tidak hanya memiliki tanggung jawab formal seperti apa yang telah penulis jelaskan di atas. Sebagai wali yang mewakili anak dalam ranah administratif dan hukum tetapi juga memikul tanggung jawab penuh sebagai pengasuh utama dan ini tidak mudah. Tanggung jawab ini meliputi berbagai aspek mulai dari kesejahteraan fisik hingga pendidikan, emosional dan karakter anak. Dalam kasus inilah ayah tunggal dibebankan tuntutan menjalankan peran ganda.

Pembahasan di atas memperlihatkan adanya kompleksitas tanggung jawab ayah tunggal dalam perspektif hukum Islam, psikologi, dan sosial. Dari sisi *normative*, pasal 105 dan 107 KHI jelas memberikan dasar hukum bahwa ayah memiliki kewajiban ganda sebagai pengasuh dan wali ketika ibu meninggal dunia. Ketentuan tersebut menjamin anak tetap memperoleh hak-haknya, mulai dari pengasuhan, perlindungan, pendidikan, hingga perwalian hukum. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa norma hukum ini seringkali tidak sepenuhnya menjawab realitas ayah tunggal yang harus menghadapi tekanan ekonomi, psikologis dan sosial sekaligus.

Berdasarkan kacamata sosiologis, posisi ayah tunggal di desa Jatisari memperlihatkan adanya dilemma nyata. Satu sisi dia harus mencari nafkah untuk menjamin keberlangsungan hidup anak, dan disisi lain dituntut hadir secara emosional dan sosiologis menggantikan peran ibu. Kesenjangan ini menimbulkan potensi masalah seperti keterbatasan waktu pengasuhan, tekanan finansial, bahkan mungkin ada konflik dengan keluarga besar dari pihak ibu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum formal yang tertuang dalam KHI masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya akomodatif terhadap dinamika sosial yang kompleks.

Dalam buku *The Role of Fathers in the Care and Development of Their Children* menjelaskan hadirnya sosok ayah tidak terbatas ketika bayi sudah dilahirkan, tetapi sejak bayi masih berada di dalam kandungan. McBride menyatakan, ada fase-fase tertentu seorang ayah perlu memperhatikan peranannya, mulai dari sebelum bayi lahir hingga pasca kelahiran.<sup>30</sup> Pada aspek psikologi komunikasi

---

<sup>29</sup> Harahap, "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam."

<sup>30</sup> Fitriah M. Suud, Aulia Rahmi, dan Fadhilah Fadhilah, "Ayah dan Pendidikan Karakter Anak (Kajian Teks dan Konteks Perspektif Psikologi Pendidikan Islam)," *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 7, no. 1 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.53627/jam.v7i1.3849>.

yang dibangun oleh ayah akan berdampak pada anak. Kehangatan perilaku ayah dapat meminimalkan masalah perilaku terhadap anak. Meminjam pendapat Allen dan Daly bahwa keterlibatan ayah tidak hanya terpaku pada interaksi positif dengan anak-anaknya saja, tetapi pengawasan dalam proses pengembangan anak yang lebih dekat dan nyaman. Inilah tempat emosi dan sosial anak dalam memahami kondisi secara psikologi.<sup>31</sup> Jika disinggung terkait aspek kognitif, anak yang mendapatkan didikan dari seorang ayah akan bereaksi pada peningkatan kemampuan kognitif yang berdampak pada prestasi akademik yang akan dicapai. Anak yang memiliki kemampuan kognitif tinggi, anak yang senang dengan kegiatan sekolah, dan memiliki kemampuan *problem solving* yang baik itu dapat diraih karena anak secara penuh telah mendapatkan dukungan akademik positif dari ayahnya.

Berkaca dari konteks tersebut, pendidikan dan psikologi menjadi dualitas yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan, karena pendidikan tidak akan berjalan efektif tanpa adanya dukungan dari psikologi perkembangan, karena karakter dan kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis.<sup>32</sup> Pendidikan berfokus pada pengembangan potensi individu, sementara itu psikologi menjelaskan berbagai aspek perkembangan individu, menganalisis, dan menguraikan gejala-gejala jiwa manusia. Dalam kacamata sosiologi kehadiran ayah dalam mengasuh anak pun menjadi aspek penting dalam perkembangan sosialnya. Karena di dalam teori sosial norma dan nilai yang diterapkan anak sejak usia dini akan memberikan pengaruh pada tahap perkembangan di kemudian hari, melekat dan akan nampak pada sikap atau perilaku anak tersebut bersosial (membangun hubungan pada masyarakat).<sup>33</sup>

Dari perspektif psikologi perkembangan, anak yang kehilangan ibu berpotensi mengalami gangguan emosional, rasa kesepian, dan kebingungan identitas. Dalam situasi ini, kehadiran ayah tidak boleh direduksi pada aspek materi atau perwalian *administrative* saja. Justru yang lebih mendesak adalah bagaimana ayah mampu menghadirkan kasih sayang, komunikasi yang sehat, serta teladan moral yang kuat. Abdullah Nashih Ulwan menekankan bahwa ayah adalah pendidik utama yang wajib menanamkan nilai agama, akhlak, dan kasih sayang. Konsep ini sejalan dengan gagasan *coaching* Islami, yang tidak sekadar

---

<sup>31</sup> Resti Mia Wijayanti dan Puji Yanti Fauziah, "KETERLIBATAN AYAH DALAM PENGASUHAN ANAK Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Yogyakarta 1," *Jurnal Ilmiah PTK PNF* 15, no. 2 (2020): 95–106.

<sup>32</sup> Nurul Faizah, "Pembentukan Karakter Siswa," *Prosiding Seminar Nasional PEP 2019* 1, no. 1 (2019): 108–15.

<sup>33</sup> Sekar Eka Febriani, "Analisis peran ayah dalam mengembangkan perilaku sosial anak pada reality show 'the return of superman,'" 2023.

menekankan pada aspek teknis pengasuhan, tetapi lebih pada proses pembentukan karakter anak secara holistik melalui teladan, komunikasi, pendampingan, dan fasilitasi pendidikan. Ayah memainkan peran penting dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anak mereka. Peran ini beragam dan berkembang seiring dengan tahapan kehidupan anak. Menurut Forgaty dan Evans, ada 5 (lima) peran utama yang dijalankan oleh ayah dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka.<sup>34</sup>

Penegakan Pasal 105 dan 107 KHI sebagai landasan hukum atas hak asuh dan perwalian anak bagi ayah tunggal menghadirkan persoalan yang jauh melampaui sekadar mekanisme administrasi hukum. Realitas fenomena yang ada di Jatisari menunjukkan bahwa hukum formal seringkali belum cukup fleksibel untuk mengakomodasi kompleksitas kondisi keluarga modern, khususnya ayah tunggal yang menghadapi tekanan ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pendidik utama bagi anak. Ketiadaan sosok ibu sebagai pendamping pengasuhan mengakibatkan kesenjangan emosional dan sosial yang tidak bisa sepenuhnya diatasi melalui kewajiban hukum semata. Hal ini membuka ruang kritik atas sistem hukum yang cenderung normatif tanpa memberikan solusi nyata.<sup>35</sup>

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dalam Pasal 105 KHI dengan background kondisi ayah tunggal di Desa Jatisari Kecamatan Senori Tuban. Oleh itu membuka ruang diskusi baru pertama: Fenomena ayah tunggal di Jatisari membuktikan bahwa realitas sosial atau kondisi ayah tunggal yang ditemukan mampu memperluas pemahaman terhadap teks hukum, sekaligus menghadirkan urgensi model pengasuhan baru. Coaching Islami dapat dijadikan sebagai tawaran solutif bagi ayah tunggal agar perannya tidak hanya sah dari segi hukum, lebih dari itu dapat memberikan makna dalam upaya membentuk kepribadian anak. Kedua: Pasal 105 dan 107 KHI tidak hanya memberi legitimasi yuridis bagi ayah dalam merawat anak pasca cerai mati, melainkan membuka pemikiran yang lebih luas adanya rekonstruksi peran ayah dalam keluarga, penguatan kapasitas ayah tunggal dalam mengasuh anaknya, serta adanya kemungkinan-kemungkinan yang bisa dijadikan reformulasi kebijakan agar ayah tidak hanya “wajib” secara hukum tetapi juga “mampu” secara sosial, emosional, dan administrative.

---

<sup>34</sup> hasbi muhammad, fatan muhammad, dan dkk, “Letaknya di Tangan Ayah,” *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan* 1 (2020): 1–60.

<sup>35</sup> Engineer, *The Qur'an*, 67

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Muzemmil, dan Fathullah Fathullah. "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah." *Al-Muqaranah* 1, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.283>.
- Belay, Bimrew Sendekie. "DAMPAK FATHERLESS TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIALEMOSIONAL ANAK USIA DINI DI LINGKUNGAN KELURAHAN CEMPEDAK KECAMATAN KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA." 5 *787*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, dan Javed Butler. "KEKUATAN HUKUM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI SUMBER HUKUM PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ISLAM," 2021, 167–86.
- . "TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AYAH YANG TIDAK MEMENUHI NAFKAH ANAK KANDUNG PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA)," 2021, 167–86.
- Dzaky, Muhammad. "Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (2022): 478–89. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.276>.
- Erawati, Muna. "Model keterlibatan ayah dalam pengasuhan." *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 2008, 2–16.
- Faizah, Nurul. "Pembentukan Karakter Siswa." *Prosiding Seminar Nasional PEP 2019* 1, no. 1 (2019): 108–15.
- Febriani, Sekar Eka. "Analisis peran ayah dalam mengembangkan perilaku sosial anak pada reality show 'the return of superman,'" 2023.
- Harahap, Nurhotia. "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 116–29. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831>.
- Hasbi Muhammad, Fatan Muhammad, dan dkk. "Letaknya di Tangan Ayah." *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan* 1 (2020): 1–60.
- Ii, B A B, dan A Pengertian Wali Nikah. "Artinya : 'Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (Agama) Allah itulah yang pasti menang'. (al-Maidah : 56) 2 Pengertian yang sama juga dapat dilihat dalam surat at-Taubah ay," 2007, 16–32.
- Jumardin, Rusdaya Basri, Aris. "Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (hadhanah) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru." *Jurnal*

- Hukamaa* 2, no. 2 (2024): 25–43.  
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/article/view/11507>.
- Khotijah, Y. S., & Daud, F. K., PERLINDUNGAN ANAK ATAS TRAUMA PSIKOLOGIS PASCA PERCERAIAN ORANG TUA, *Asy-Syari'ah*, 23(2), 229-244. DOI: <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.13552>.
- Kurniadi, Benediktus Benteng, dan Serepina Kristiani Sinaga. “Peran Orang Tua Tunggal (Single Parent) dalam Menanamkan Nilai-nilai Moral pada Kaum Muda di Rayon Tanjung Morawa.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 3 (2024): 1992. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5325>.
- Luqman, Analisis Tematik Q S. “PERAN AYAH TERHADAP ANAK KAJIAN TAFSIR IBNU KATSIR (Analisis Tematik Q.S Luqman 13-19) Skripsi,” 2023.
- Mas’ud, Ubaidillah Ibnu. “Pepindahan Pemeliharaan Anak yang belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam ( Studi Putusan No . 1882 / Pdt . G / 2019 / PA . Mdn ) anak . Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun,” 2025, 276–90.
- Maulana, Dudung. “Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah.” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.
- Nugrahani, Rizka Fibria, dan Wulan Charisma Fitri. “Pola Asuh Orangtua Single Parents.” *Psikodinamika: Jurnal Literasi Psikologi* 3, no. 2 (2023): 35–45. <https://doi.org/10.36636/psikodinamika.v3i2.2791>.
- Nurhayati, V. “REINTERPRETASI HADIS-HADIS TENTANG PERAN AYAH MENURUT ASMA BARLAS DAN RELEVANSINYA TERHADAP FENOMENA FATHERLESS,” 2025. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70136/>.
- Padjrin, Padjrin. “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Intelektualita* 5, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v5i1.720>.
- Republik Indonesia. “Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2002. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/Lampiran/leg\\_1-20200804-120500-6310.pdf](https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/Lampiran/leg_1-20200804-120500-6310.pdf).
- Sayuti. “Perwalian dalam hukum islam.” *Hukum*, 2017, 4.
- Sinaga, Istiqomah. “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia, Malaysia dan Australia.” *Mahkamah Agung*, 2020, 10. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-nafkah-anak-pasca-perceraian-di-indonesia-malaysia-dan-australia-oleh-istiqomah-sinaga-s-hi-mh-23-11>.

- Suud, Fitriah M., Aulia Rahmi, dan Fadhilah Fadhilah. “Ayah dan Pendidikan Karakter Anak (Kajian Teks dan Konteks Perspektif Psikologi Pendidikan Islam).” *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 7, no. 1 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.53627/jam.v7i1.3849>.
- Warosari, Yuli Fatimah, Munzir Hitami, dan Sri Murhayati. “Abdullah NashihUlwan: Pendidikan Anak Dan Parenting.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 13933–49. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1999%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/1999/1472>.
- Wijayanti, Resti Mia, dan Puji Yanti Fauziah. “KETERLIBATAN AYAH DALAM PENGASUHAN ANAK Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini , Universitas Negeri Yogyakarta 1.” *Jurnal Ilmiah PTK PNF* 15, no. 2 (2020): 95–106.